

**RELEVANSI NILAI-NILAI PERADABAN ISLAM DALAM PROSES
MODERNISASI ILMU PENGETAHUAN, SAINS, TEKNOLOGI, SENI
DAN BUDAYA**

***THE RELEVANCE OF ISLAMIC CIVILIZATION VALUES IN THE
MODERNIZATION PROCESS OF KNOWLEDGE, SCIENCE,
TECHNOLOGY, ARTS, AND CULTURE***

Astrid Rizkya Annisa Salendari, Ridwan dan Neneng Nurhasanah

Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia

Korespondensi Penulis : ridwanhidayah@gmail.com

Citation Structure Recommendation :

Salendari, Astrid Rizkya Annisa, Ridwan dan Neneng Nurhasanah. *Relevansi Nilai-Nilai Peradaban Islam dalam Proses Modernisasi Ilmu Pengetahuan, Sains, Teknologi, Seni dan Budaya*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.2 (2026).

ABSTRAK

Modernisasi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya telah melahirkan berbagai fenomena sosial, seperti pergeseran nilai moral, penyalahgunaan teknologi, tantangan etika, serta meningkatnya kebutuhan akan kebijakan yang mampu mengarahkan pemanfaatan inovasi secara bertanggung jawab. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan tidak hanya memerlukan kemajuan teknologi, tetapi juga landasan nilai yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi dan kemaslahatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis relevansi nilai-nilai peradaban Islam dalam merespons fenomena sosial akibat modernisasi serta mengkaji kontribusinya terhadap pengembangan kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tauhid, keadilan, amanah dan kemaslahatan tetap relevan sebagai landasan etik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan penyusunan kebijakan publik. Kontribusi penelitian ini terletak pada pengintegrasian analisis fenomena sosial, kebijakan publik dan nilai-nilai peradaban Islam dalam satu kerangka kajian hukum, sehingga memberikan dasar konseptual bagi pembentukan regulasi dan pengembangan pendidikan yang adaptif terhadap modernisasi tanpa mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan dan keberlanjutan.

Kata Kunci: Fenomena Sosial, Ilmu Pengetahuan, Kebijakan Publik, Modernisasi, Nilai-Nilai Peradaban Islam

ABSTRACT

The modernization of science, technology, arts, and culture has generated various social phenomena, including shifts in moral values, the misuse of technology, ethical challenges, and the growing need for policies that ensure the responsible use of innovation. These conditions indicate that scientific and technological advancement requires not only continuous innovation but also a value-based framework capable of balancing progress with public welfare. This study aims to analyze the relevance of Islamic civilization values in responding to the social phenomena resulting from modernization and to examine their contribution to policy development in the fields of science, technology, arts, and culture. This research employs a normative legal research method using conceptual, statutory, and historical approaches. Legal materials were collected through library research and analyzed using a descriptive-qualitative method. The findings reveal that the principles of tawhid (monotheism), justice, trustworthiness (amanah), and public benefit (maslahah) remain relevant as ethical foundations for scientific development and public policymaking. The novelty of this study lies in integrating the analysis of social phenomena, public policy, and Islamic civilization values within a legal framework, thereby providing a conceptual basis for developing regulations and educational policies that are adaptive to modernization while preserving humanity, justice, and sustainability.

Keywords: *Social Phenomena, Science, Public Policy, Modernization, Islamic Civilization Values*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya di tengah arus globalisasi telah membawa transformasi yang sangat fundamental terhadap sendi-sendi kehidupan bermasyarakat. Revolusi digital yang ditandai dengan kemunculan kecerdasan buatan (*artificial intelligence*), teknologi informasi, bioteknologi, *internet of things*, *big data*, serta percepatan transformasi ekonomi digital telah mentransformasi cara manusia bekerja, berinteraksi sosial, mengakses informasi, hingga proses pengambilan keputusan dalam berbagai lini kehidupan. Transformasi ini merupakan fenomena sosial yang bersifat inevitable atau tidak terhindarkan, mengingat modernisasi telah menjadi keniscayaan dalam dinamika kehidupan masyarakat global kontemporer. Di satu sisi, kemajuan tersebut mampu mendorong peningkatan produktivitas, efisiensi kerja, perluasan akses terhadap pendidikan, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan, serta percepatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Namun di sisi lain, modernisasi juga melahirkan berbagai persoalan sosial yang kompleks, seperti degradasi moral, penyalahgunaan teknologi, pelanggaran privasi, maraknya penyebaran informasi palsu (*hoax*), ketimpangan akses digital (*digital divide*), eksploitasi budaya lokal,

serta semakin tergerusnya nilai-nilai kemanusiaan dalam interaksi sosial. Fenomena ini mengindikasikan bahwa kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi tidak selalu berjalan seiring dengan kemajuan moral dan etika masyarakat, sehingga diperlukan suatu landasan nilai yang kokoh untuk mengarahkan modernisasi agar tetap berpihak pada kemaslahatan dan martabat manusia.¹

Fenomena sosial multidimensional tersebut telah mendorong lahirnya berbagai kebijakan publik yang bertujuan untuk mengatur dan mengendalikan perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya agar tidak menimbulkan dampak negatif yang merugikan masyarakat. Berbagai negara mulai merumuskan dan mengimplementasikan regulasi yang komprehensif di bidang perlindungan data pribadi, etika pemanfaatan kecerdasan buatan, keamanan siber, pengembangan teknologi digital yang berkelanjutan, perlindungan hak kekayaan intelektual, serta kebijakan pelestarian budaya di tengah derasnya arus globalisasi yang homogenisasi. Demikian pula, lembaga-lembaga keagamaan, organisasi internasional dan institusi pendidikan turut berperan aktif dalam merumuskan berbagai pedoman etik dan kode etik dalam pemanfaatan teknologi modern, sehingga perkembangan inovasi tetap menghormati nilai-nilai kemanusiaan, prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan hidup. Dengan demikian, modernisasi tidak lagi dipahami sebagai persoalan perkembangan teknologi yang bersifat netral, melainkan telah berkembang menjadi persoalan sosial, kebijakan publik dan tata kelola pemerintahan yang memerlukan pendekatan multidisipliner, termasuk dari perspektif hukum, etika dan nilai-nilai peradaban Islam yang relevan dengan konteks kemasyarakatan.²

Dalam perspektif Islam, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada hakikatnya bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan ajaran agama, melainkan merupakan bagian dari upaya manusia untuk mengelola alam semesta sebagai amanah dan tugas kekhilafahan. Sejarah peradaban Islam telah membuktikan bahwa pada masa keemasan (*golden age*), peradaban Islam menjadi pusat perkembangan ilmu pengetahuan dunia melalui lahirnya ilmuwan-ilmuwan besar

¹ Meri Nektaria, dkk., *Kontribusi Ilmuwan Muslim dalam Mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan pada Masa Keemasan Islam*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol.5, No.1 (Februari-Mei 2025).

² Ian Hidayat, Askar Askar dan Zaitun Zaitun, *Teknologi Menurut Pandangan Islam*, Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIHES 5.0) Pascasarjana, Vol.1, No.5 (Desember 2022).

yang memberikan kontribusi monumental dalam berbagai bidang, seperti kedokteran, matematika, astronomi, filsafat, hukum, seni dan kebudayaan. Nilai-nilai fundamental Islam, seperti tauhid, amanah, keadilan, kemaslahatan, musyawarah dan *maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syariah) yang meliputi perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, telah menjadi fondasi epistemologis dalam membangun tradisi keilmuan yang tidak hanya berorientasi pada kemajuan intelektual, tetapi juga pada perlindungan martabat manusia dan kelestarian lingkungan. Oleh karena itu, nilai-nilai peradaban Islam sesungguhnya memiliki potensi strategis untuk menjadi kerangka etik dan normatif yang komprehensif dalam menjawab berbagai persoalan sosial yang muncul sebagai akibat dari modernisasi. Nilai-nilai tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral bagi individu, tetapi juga dapat menjadi landasan konseptual yang kokoh dalam pembentukan kebijakan publik yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya di era kontemporer.³

Meskipun demikian, hasil penelusuran terhadap berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa sebagian besar kajian yang ada masih terfokus pada kontribusi historis peradaban Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, diskursus islamisasi ilmu pengetahuan, etika pengembangan sains dalam perspektif Islam, serta integrasi nilai-nilai Islam dalam kurikulum pendidikan. Penelitian lain lebih banyak menyoroti kontribusi ilmuwan Muslim pada masa klasik atau mengkaji hubungan agama dengan perkembangan teknologi secara normatif tanpa menyinggung aspek kebijakan publik yang konkret. Kajian mengenai seni dan budaya Islam juga umumnya hanya menyoroti proses akulturasi budaya Islam dengan budaya lokal tanpa menghubungkannya dengan dinamika kebijakan publik dan regulasi yang berkembang pada era modern. Dengan kata lain, penelitian-penelitian terdahulu cenderung menempatkan nilai-nilai peradaban Islam sebagai konsep filosofis atau historis yang bersifat abstrak, sedangkan keterkaitannya dengan fenomena sosial kontemporer beserta kebijakan-kebijakan yang mengatur perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi masih belum banyak dikaji secara komprehensif dan integratif.⁴

³ Abid Nurhuda, *Peran dan Kontribusi Islam dalam Dunia Ilmu Pengetahuan*, Jurnal Pemikiran Islam, Vol.2, No.2 (Desember 2022).

⁴ Zuairiyah Zuairiyah, dkk., *Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Islam Adaptif: Integrasi*

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat *research gap* yang cukup signifikan, yang menunjukkan bahwa belum ada penelitian yang secara terpadu dan sistematis menganalisis hubungan antara fenomena sosial yang muncul akibat modernisasi, perkembangan kebijakan publik di bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya, serta relevansi nilai-nilai peradaban Islam sebagai landasan etik dan normatif dalam merespons perubahan tersebut. Padahal, perkembangan masyarakat modern yang semakin kompleks menuntut adanya paradigma baru yang tidak hanya menekankan aspek inovasi dan efisiensi teknologi, tetapi juga memperhatikan secara serius dimensi moral, hukum dan kemanusiaan yang menjadi fondasi bagi keberlanjutan peradaban. Atas dasar itu, *novelty* atau kebaruan penelitian ini terletak pada analisis yang mengintegrasikan tiga dimensi sekaligus secara simultan, yaitu fenomena sosial modern, perkembangan kebijakan publik dan nilai-nilai peradaban Islam dalam satu kerangka kajian hukum yang utuh dan komprehensif. Penelitian ini tidak hanya menjelaskan kontribusi historis peradaban Islam secara deskriptif, tetapi juga mengkaji secara kritis bagaimana nilai-nilai tersebut tetap relevan dan aplikatif sebagai dasar etik dan normatif dalam penyusunan maupun implementasi kebijakan yang berkaitan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya pada era kontemporer.

Berdasarkan latar belakang pemikiran tersebut, penelitian ini memfokuskan kajian pada fenomena sosial yang muncul sebagai akibat dari modernisasi di bidang ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya, serta berbagai kebijakan publik yang berkembang dalam rangka mengatur dan mengendalikan pemanfaatan kemajuan tersebut. Adapun rumusan masalah penelitian ini meliputi tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana fenomena sosial yang muncul sebagai akibat modernisasi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya memengaruhi kehidupan masyarakat dalam berbagai aspeknya; kedua, bagaimana perkembangan kebijakan publik yang mengatur modernisasi tersebut jika ditinjau dari perspektif nilai-nilai peradaban Islam dan ketiga, bagaimana relevansi nilai-nilai peradaban Islam dapat menjadi landasan etik dan hukum yang kokoh dalam mendukung pembentukan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya. Melalui rumusan masalah tersebut,

penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum Islam dan kebijakan publik, dalam merespons dinamika modernisasi yang semakin kompleks dan multidimensional.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan tiga pendekatan utama, yaitu pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis secara mendalam konsep nilai-nilai peradaban Islam sebagai dasar etik dalam modernisasi, sementara pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji berbagai kebijakan dan regulasi yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya.⁵ Pendekatan historis digunakan untuk memahami perkembangan pemikiran dan kontribusi peradaban Islam terhadap kemajuan ilmu pengetahuan sebagai basis analisis terhadap kondisi kontemporer. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan publik yang relevan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, jurnal akademik, hasil penelitian, artikel ilmiah, serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan peradaban Islam dan modernisasi, sedangkan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang mendalam, kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan penafsiran sistematis (*systematic interpretation*) untuk menemukan hubungan yang koheren antara fenomena sosial, perkembangan kebijakan dan nilai-nilai peradaban Islam. Melalui metode tersebut, diharapkan diperoleh konstruksi hukum yang komprehensif dan integratif mengenai relevansi nilai-nilai peradaban Islam sebagai dasar etik dan normatif dalam menjawab tantangan modernisasi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya pada era kontemporer.⁶

⁵ Pujiati, *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*, Deepublish, Sleman, 2024.

⁶ Sri Haryanto, *Pendekatan Historis dalam Studi Islam*, Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam, Vol.17, No.1 (Desember 2017).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian kepustakaan yang dilakukan, peradaban Islam terbukti bukan sekadar kumpulan peninggalan sejarah, melainkan sebuah sistem kehidupan integral yang bersumber dari keyakinan spiritual tauhid dan diwujudkan dalam aktivitas sosial, intelektual dan politik secara menyeluruh. Karakteristik paling mendasar dari peradaban ini adalah pandangan integralistik yang memandang seluruh realitas baik tampak maupun gaib sebagai kesatuan yang saling berkaitan, sehingga pencarian ilmu pengetahuan menjadi kewajiban religius yang memiliki dimensi sakral sekaligus pragmatis. Keterbukaan terhadap pengaruh luar menjadi ciri khas berikutnya, di mana umat Islam melakukan proses kritik, adaptasi dan pengembangan yang selektif terhadap peradaban Yunani, Persia, India, dan Romawi, melahirkan ilmu-ilmu baru yang lebih maju daripada sumber aslinya. Sistem kelembagaan yang kuat, seperti pusat pendidikan tinggi, observatorium astronomi, rumah sakit dengan spesialisasi medis dan perpustakaan raksasa, menunjukkan kapasitas institusional peradaban Islam dalam mengelola kemajuan pengetahuan secara terencana dan berkesinambungan.⁷

Sistem hukum dan etika dalam peradaban Islam menjadi pilar dinamis yang membedakannya dari peradaban lain. Hukum Islam tidak dipahami sebagai kumpulan perintah dan larangan yang kaku, melainkan sebagai jalan hidup yang bertujuan melindungi kepentingan dasar manusia (*maqāṣid al-syarī'ah*), mencakup keselamatan keyakinan, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Metode penalaran hukum yang adaptif melalui analogi, pertimbangan kemaslahatan publik, kebiasaan masyarakat, serta prinsip menghindari kesulitan memungkinkan pembaruan hukum sesuai perubahan waktu, tempat dan kondisi sosial selama tidak bertentangan dengan semangat keadilan dan kemanusiaan.⁸ Etika dalam peradaban Islam memainkan peran yang tidak kalah penting, dengan prinsip kejujuran, amanah, tanggung jawab, keadilan dan kesederhanaan menjadi nilai-nilai yang diinternalisasikan dalam setiap sendi kehidupan.

⁷ A. Ridwan, M. Ikbal dan Muhammad Zaki Rahman, *The Political Role of Islamic Education in Improving the Quality of Human Resources*, Journal of Education Research, Vol.4, No.3 (Juli 2023).

⁸ Putri Rizki Utami, dkk., *Nilai-Nilai Budaya Islam Klasik dalam Pembentukan Karakter: Upaya Revitalisasi Untuk Generasi Bangsa*, Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, Vol.1, No.2 (Juni 2025).

Kombinasi antara hukum yang adaptif dan etika yang kokoh inilah yang menjadikan sistem nilai peradaban Islam memiliki ketahanan terhadap guncangan zaman dan mampu memberikan arah moral bagi setiap langkah kemajuan teknologi, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai literatur yang dikaji.

Hasil analisis terhadap berbagai sumber pustaka menunjukkan bahwa peradaban Islam telah meninggalkan jejak mendalam dalam berbagai disiplin ilmu. Di bidang sains, para ilmuwan Muslim tidak hanya menjadi perantara pengetahuan dari peradaban sebelumnya, tetapi juga melakukan terobosan metodologis fundamental dengan memperkenalkan pendekatan eksperimen dan observasi empiris sebagai syarat utama pembuktian ilmiah metode yang kelak menjadi tulang punggung revolusi ilmiah di Eropa. Dalam matematika, mereka menyempurnakan sistem bilangan dan aljabar yang memungkinkan perhitungan kompleks dalam astronomi, perdagangan dan arsitektur.⁹ Di bidang kedokteran, mereka mengembangkan ilmu bedah, farmakologi dan diagnosis penyakit berdasarkan gejala klinis, serta mendirikan rumah sakit dengan ruang isolasi dan pelatihan medis terstandar. Dalam astronomi, mereka membangun observatorium berinstrumen presisi tinggi untuk mengukur pergerakan benda langit, yang digunakan untuk menentukan waktu ibadah sekaligus memperluas wawasan tentang kosmos. Temuan ini sejalan dengan penelitian Alvianti, Adila dan Kusumaningrum tentang Islam sebagai pilar ilmu pengetahuan dunia, serta penelitian Hidayat tentang perkembangan sains dalam sejarah Islam yang menunjukkan bahwa peradaban Islam memiliki peran sentral dalam mentransmisikan dan mengembangkan pengetahuan dari berbagai peradaban sebelumnya.

Selain sains dan teknologi, peradaban Islam juga melahirkan kekayaan estetika dan budaya yang luar biasa. Seni kaligrafi berkembang menjadi bentuk ekspresi visual tertinggi dengan komposisi artistik yang mencerminkan keagungan dan keindahan. Arsitektur bangunan, terutama masjid dan istana, memadukan fungsi praktis dengan simbolisme filosofis; ornamen geometris yang rumit tidak hanya memperindah ruang tetapi juga menggambarkan konsep kesatuan, keterbatasan dan keteraturan kosmis yang menjadi inti ajaran tauhid.

⁹ *Ibid.*

Dalam bidang tata kota, peradaban Islam memperkenalkan konsep lingkungan perkotaan terintegrasi dengan sistem irigasi, pemandian umum, pasar tertata rapi dan perpustakaan umum yang dirancang untuk mendukung interaksi sosial dan aktivitas ekonomi yang sehat. Seni pertunjukan, sastra, dan musik juga berkembang dengan corak beragam, menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tidak membatasi kreativitas, melainkan memberi kerangka etis agar seni tetap berada pada jalur penghormatan terhadap martabat manusia. Penelitian Saidina tentang perkembangan peradaban Islam dalam perspektif sosial budaya menegaskan bahwa kontribusi ini tidak terbatas pada satu wilayah tertentu, melainkan menyebar luas dan mempengaruhi perkembangan kebudayaan dunia, termasuk pengaruhnya terhadap Renaissance di Eropa sebagaimana didokumentasikan dalam berbagai sumber sekunder yang dianalisis.¹⁰

Berdasarkan pendekatan historis dan analisis deskriptif-kualitatif terhadap berbagai literatur, penelitian ini menemukan bahwa nilai-nilai peradaban Islam justru semakin menemukan urgensinya di era modern yang ditandai percepatan teknologi informasi, bioteknologi dan kecerdasan buatan. Islam memiliki instrumen intelektual yang cukup untuk menilai dan mengarahkan kemajuan teknologi agar tidak kehilangan dimensi kemanusiaan. Dalam persoalan kecerdasan buatan, nilai perlindungan terhadap akal dan jiwa menuntut agar teknologi tersebut digunakan untuk meningkatkan kapasitas manusia, bukan menggantikan eksistensi atau martabatnya. Demikian pula dengan rekayasa genetika dan bioteknologi, nilai perlindungan terhadap keturunan dan kehormatan menjadi garis batas jelas antara terapi medis yang bermanfaat dan intervensi yang eksploitatif atau merusak tatanan alam. Dalam ranah ekonomi dan transaksi keuangan digital, prinsip keadilan, larangan penipuan, serta larangan memakan harta secara batil menjadi parameter untuk menilai berbagai instrumen keuangan modern seperti mata uang kripto, perdagangan algoritmik dan platform pinjaman daring, mendorong lahirnya sistem ekonomi yang lebih etis dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.¹¹

¹⁰ Mudhofir Abdullah, *Relasi Agama dan Sains*, Solo Pos, Vol.6, No.1 (2020).

¹¹ Khaerul Saleh Kusnan, Misnan Jaelani, *Kontribusi Peradaban Islam terhadap Ilmu Pengetahuan Dunia*, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol.16, No.2 (Juli 2025).

Di tingkat sosial dan budaya, peradaban Islam menunjukkan kemampuannya berdialog dengan kearifan lokal di berbagai belahan dunia. Indonesia menjadi contoh konkret di mana seni wayang, batik dan arsitektur masjid Nusantara tidak terhapus oleh nilai-nilai Islam, melainkan diperkaya dan diangkat ke tingkat makna yang lebih tinggi, membuktikan bahwa modernisasi tidak harus berarti westernisasi atau penghilangan identitas. Mekanisme pengambilan keputusan kolektif melalui musyawarah yang melibatkan para pakar dari berbagai disiplin ilmu menjamin keputusan yang diambil tidak bersifat sporadis atau otoriter, melainkan hasil pertimbangan ilmiah dan nilai-nilai kemanusiaan secara seimbang. Lembaga-lembaga keagamaan dan institusi kajian hukum di berbagai negara memegang peran strategis sebagai jembatan antara otoritas moral dan kebutuhan praktis masyarakat, berfungsi sebagai penjaga ortodoksi sekaligus motor pembaruan yang menjawab kegelisahan publik terhadap dampak negatif teknologi. Dengan demikian, nilai-nilai peradaban Islam tidak lagi dapat dianggap sebagai warisan masa lalu yang terpajang di museum, melainkan sebagai panduan hidup yang aktif, responsif dan selalu berada dalam proses menjadi terus menyempurnakan diri seiring perubahan peradaban manusia. Hubungan antara nilai Islam dan modernisasi bukanlah hubungan antagonistik, melainkan dialektika kreatif yang saling memperkaya dan menguatkan, sebagaimana dibuktikan melalui analisis komprehensif terhadap berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan kajian peradaban Islam dan pengaruhnya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya hingga masa kini.¹²

1. Relevansi Nilai Peradaban Islam terhadap Modernisasi Ilmu Pengetahuan

Peradaban Islam sejak awal memiliki pandangan yang positif terhadap ilmu pengetahuan dan modernisasi. Al-Qur'an dan hadis mendorong umatnya untuk berpikir, menggunakan akal, dan meneliti alam, sehingga aktivitas ilmiah diposisikan sebagai bagian dari ibadah dan pengabdian. Dalam sejarah, dorongan ini melahirkan tradisi intelektual yang kuat di dunia Islam, terutama pada masa Abbasiyah, ketika ilmu agama dan ilmu rasional (seperti kedokteran, matematika,

¹² Zuairiyah, dkk., *Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Islam Adaptif: Integrasi Tauhid, Teknologi dan Sains Untuk Mewujudkan Generasi Qur'ani Modern*.

astronomi dan filsafat) berkembang berdampingan. Tradisi tersebut menunjukkan bahwa modernisasi ilmu pengetahuan bukan sesuatu yang asing bagi Islam, melainkan justru bagian dari dinamika peradabannya.¹³

Nilai tauhid menjadi fondasi utama yang membentuk cara pandang ilmiah dalam peradaban Islam. Tauhid memandang alam semesta sebagai ciptaan Tuhan yang teratur, rasional dan dapat dikaji, sehingga penelitian terhadap alam bukan sekadar eksplorasi teknis, tetapi upaya memahami tanda-tanda kebesaran-Nya. Pandangan ini membuat ilmu pengetahuan tidak berdiri sendiri secara netral dan kering nilai, tetapi selalu terkait dengan tanggung jawab spiritual dan moral. Dalam konteks modernisasi ilmu, tauhid relevan untuk mengkritik kecenderungan sains sekuler yang memisahkan fakta ilmiah dari dimensi etis dan transendental. Dengan demikian, tauhid memberi arah agar kemajuan sains tetap berada dalam bingkai penghambaan dan penjagaan terhadap alam.¹⁴

Selain tauhid, nilai-nilai etika Islam seperti kejujuran, amanah, keadilan dan tanggung jawab sosial memiliki posisi penting dalam pengembangan ilmu modern. Banyak penelitian kontemporer menyoroti problem etis dalam dunia akademik dan sains, seperti plagiarisme, manipulasi data, penelitian yang mengabaikan keselamatan manusia, serta eksploitasi lingkungan. Dalam tradisi keilmuan Islam, seorang ilmuwan dituntut jujur dalam pelaporan, adil dalam penilaian, serta mengutamakan kemaslahatan umum di atas keuntungan pribadi atau kelompok. Jika nilai-nilai ini diintegrasikan kembali dalam praktik penelitian masa kini, modernisasi ilmu tidak hanya menghasilkan temuan baru, tetapi juga memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap sains.

Peradaban Islam klasik juga memberi contoh nyata bagaimana nilai keagamaan dapat menyatu dengan metode ilmiah. Para ilmuwan muslim tidak menolak rasionalitas dan eksperimen, justru memanfaatkannya untuk mengembangkan pengetahuan di berbagai bidang. Ibn Sina merumuskan karya monumental dalam kedokteran, Ibn Haytham lalu mengembangkan metode observasi dalam optik, Al-Khwarizmi menyusun dasar-dasar dari ilmu aljabar,

¹³ Saleh Kusnan, Jaelani, Kontribusi Peradaban Islam Terhadap Ilmu Pengetahuan Dunia, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, Vol.16, No.2 (Juli 2025).

¹⁴ Ridwan, Ikbal dan Rahman, *The Political Role of Islamic Education in Improving the Quality of Human Resources*.

sementara Al-Biruni melakukan pengamatan astronomi dan geografi yang rinci. Karya mereka menunjukkan bahwa nilai religius tidak menghambat, tetapi justru menginspirasi aktivitas ilmiah yang sistematis. Pengalaman sejarah ini menjadi argumen penting bahwa integrasi nilai peradaban Islam dengan modernisasi ilmu sangat mungkin dan pernah berhasil diwujudkan.

Dalam konteks kontemporer, wacana islamisasi ilmu pengetahuan mencoba merumuskan kembali hubungan antara nilai Islam dan sains modern. Sejumlah penelitian menjelaskan bahwa islamisasi ilmu bukan sekadar mengganti istilah-istilah Barat dengan istilah Islam, tetapi mengarahkan cara pandang, tujuan, dan metode ilmu agar selaras dengan etika dan *worldview* Islam. Pendekatan ini mengkritik sains sekuler yang cenderung meminggirkan nilai agama, sekaligus menghindari sikap anti-sains yang menutup diri dari temuan-temuan modern. Melalui integrasi ini, diharapkan lahir ilmu yang tetap memenuhi standar akademik, tetapi juga memperhatikan dimensi moral, sosial dan spiritual, sehingga lebih holistik dalam menjawab masalah kemanusiaan.

Modernisasi ilmu pengetahuan saat ini ditandai oleh kemajuan teknologi informasi, bioteknologi, kecerdasan buatan dan globalisasi ekonomi. Kemajuan ini membawa manfaat besar, tetapi juga menimbulkan dampak negatif seperti dehumanisasi, konsumerisme, kerusakan lingkungan dan ketimpangan sosial. Di titik inilah nilai peradaban Islam memiliki relevansi sebagai sumber kritik dan koreksi terhadap arah modernisasi yang terlalu materialistik. Prinsip menjaga kemaslahatan, menolak kerusakan, keadilan distributif dan keseimbangan hubungan manusia-alam dapat dijadikan parameter dalam merancang kebijakan riset, regulasi teknologi dan orientasi pendidikan sains. Nilai-nilai tersebut membantu memastikan bahwa kemajuan ilmu tidak berbalik menjadi ancaman bagi kehidupan.¹⁵

Di bidang pendidikan, integrasi nilai Islam dengan ilmu modern mulai diupayakan melalui model integrasi-interkoneksi, kurikulum berbasis *worldview* Islam dan pengembangan universitas Islam yang memfusi studi agama dan sains.

¹⁵ Siti Kurniawati, dkk. *Peran Nilai-Nilai Islam dalam Pengembangan Sains dan Teknologi Modern yang Beretika dan Berkelanjutan*, Menejemen Pendidikan Islam, Vol.2, No.2 (Februari 2026).

Beberapa penelitian di perguruan tinggi Islam di Indonesia dan negara muslim lain menyoroti pentingnya merombak cara mengajar sains agar tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga kesadaran etis dan spiritual. Mahasiswa didorong memahami bahwa kompetensi ilmiah harus disertai karakter, kepekaan sosial, serta tanggung jawab terhadap dampak pemanfaatan ilmu. Dengan cara ini, lembaga pendidikan menjadi ruang aktualisasi nilai peradaban Islam dalam proses modernisasi ilmu pengetahuan.

Akhirnya, relevansi nilai peradaban Islam terhadap modernisasi ilmu pengetahuan tampak pada tiga sisi penting: landasan filosofis, arah etis dan model praktis. Secara filosofis, tauhid memberikan kerangka bahwa ilmu adalah sarana mengenal dan mengabdikan kepada Tuhan. Secara etis, nilai kejujuran, keadilan dan kemaslahatan membentengi sains dari penyimpangan. Secara praktis, sejarah peradaban Islam dan gerakan integrasi keilmuan kontemporer menunjukkan bahwa ilmu modern dapat berkembang tanpa harus memutus hubungan dengan agama. Tantangan ke depan adalah bagaimana umat Islam mampu menghidupkan tradisi ilmu yang kuat, terbuka pada modernisasi, tetapi tetap berpijak pada nilai-nilai peradaban Islam yang telah teruji.

2. Nilai-Nilai Islam sebagai Landasan Etika Pengembangan Sains dan Teknologi

Nilai-nilai peradaban Islam merupakan kerangka normatif dan metodologis yang berpotensi mendasari etika pengembangan sains dan teknologi pada era kontemporer. Kerangka tersebut berpijak pada *maqasid al-syari'ah* yang menempatkan tujuan hukum Islam pada upaya penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta; dari titik inilah prinsip-prinsip etika seperti tauhid, amanah, *sidq*, *'adl*, *maslahah* dan ihsan memperoleh relevansi praktis dalam menilai arah, tujuan dan konsekuensi teknologi. Dengan menempatkan pengetahuan sebagai “tanggung jawab” dan bukan sekadar instrumen kekuasaan, tradisi nilai Islam menawarkan koreksi normatif terhadap kecenderungan sains yang terlepas dari dimensi moral dan sosial.¹⁶

Tauhid sendiri berfungsi sebagai landasan ontologis dan orientasi teoretis yang menegaskan bahwasanya alam adalah tanda yang dapat dibaca dan diuji,

¹⁶ Ais Isti'ana, *Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam*, Indonesian Research Journal on Education, Vol.4, No.1 (Mei 2024).

namun tidak boleh diperlakukan semata-mata sebagai objek eksploitasi. Perspektif ini memposisikan aktivitas ilmiah dalam relasi etis: penelitian dan inovasi dilihat sebagai sarana untuk mewujudkan kemaslahatan, bukan tujuan absolut yang membenarkan segala metode atau tujuan. Dalam praktiknya, orientasi tauhid mendorong evaluasi tujuan riset, misalnya membedakan antara intervensi genetika berbasis terapi dengan modifikasi yang dimotivasi oleh kepentingan estetis atau komersial dan menolak pembelaan etis yang hanya berdasar efisiensi teknologi.

Prinsip amanah menegaskan kewajiban tanggung jawab ilmiah terhadap masyarakat dan lingkungan. Pengetahuan dan kapabilitas teknis dipandang sebagai titipan yang harus dipertanggungjawabkan melalui mekanisme tata kelola: perlindungan data, *informed consent*, uji keselamatan yang ketat dan transparansi terhadap risiko. Pelanggaran terhadap amanah termasuk kebocoran data, percobaan klinis yang cacat prosedur, atau komersialisasi prematur teknologi berisiko menimbulkan implikasi etis dan sosial yang serius serta merusak legitimasi institusi ilmiah. Oleh karena itu, amanah menuntut bukan saja kepatuhan prosedural, tetapi internalisasi nilai dalam budaya riset dan praktik profesional.¹⁷

Kejujuran ilmiah (*sidq*) merupakan pijakan integritas yang mengikat seluruh tahapan produksi pengetahuan: perumusan hipotesis, pengumpulan dan analisis data, publikasi, hingga diseminasi. *Sidq* menuntut pelaporan yang akurat, pengakuan keterbatasan metodologis, serta penolakan praktik seperti fabrikasi, falsifikasi dan plagiarisme. Di tengah tekanan publikasi dan maraknya jurnal predator, komitmen terhadap *sidq* menjadi syarat kualitatif agar sains tetap dapat diandalkan. Implementasi *sidq* membutuhkan instrumen operasional seperti pemeriksaan plagiarisme, audit data eksperimental pada penelitian sensitif, serta sanksi akademik yang konsisten.

Dimensi keadilan (*'adl*) menuntut agar manfaat sains dan teknologi didistribusikan secara proporsional dan tidak menimbulkan eksklusi atau penindasan terhadap kelompok rentan. Dalam konteks digital dan algoritmik,

¹⁷ Mudhofir Abdullah, *Relasi Agama dan Sains*.

tuntutan ini meliputi kebijakan pengurangan kesenjangan akses, audit etika untuk mendeteksi bias algoritmik, serta regulasi yang menekan praktik eksploitatif. Contohnya perlunya audit *algorithmic fairness* pada sistem seleksi pekerjaan atau kredit dan desain inklusif pada layanan kesehatan digital agar tidak memperdalam ketimpangan sosial. Prinsip '*adl*' juga menuntut tanggung jawab kompensatori terhadap kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh aktivitas teknologi.

Kaidah masalah dan asas *lā ḍarar wa lā ḍirār* berfungsi sebagai instrumen penilaian manfaat-mudarat yang praktis dalam pengambilan keputusan teknis dan kebijakan. Pendekatan ini menuntut penerapan studi dampak etis yang sistematis, *review* komite etik multidisipliner, serta fase pilot sebelum implementasi skala luas. Teknologi yang potensial membawa mudarat mayor, meskipun menguntungkan secara ekonomi, harus dibatasi atau ditolak; sebaliknya, teknologi yang memberikan manfaat jelas untuk perlindungan jiwa, akal dan harta mendapatkan prioritas. Contoh aplikatif dapat dilihat pada pembatasan penggunaan pengawasan massal berbasis pengenalan wajah kecuali dengan pembenaran hukum yang ketat dan jaminan proteksi privasi.

Ihsan menegaskan dimensi kualitas dan kemanusiaan dalam praktik ilmiah dan rekayasa teknologi: kerja yang teliti, desain yang empatik dan penghormatan martabat manusia melampaui pemenuhan spesifikasi teknis minimum. Konsekuensinya, pengembangan antarmuka pengguna harus inklusif, praktik desain harus menghindari strategi manipulatif (*dark patterns*) dan keputusan kritis yang menyangkut nasib manusia seperti diagnosis medis atau vonis hukum harus melibatkan sentuhan manusia. Prinsip ihsan juga menegaskan tanggung jawab peneliti terhadap kesejahteraan partisipan penelitian melalui perlindungan psikososial dan kompensasi yang adil.

Islam mengakui kebebasan ilmiah dan ijtihad sebagai motor inovasi, namun kebebasan tersebut berada dalam batas tanggung jawab syar'i dan sosial. Kebebasan penelitian diakui selama tujuan dan metode penelitian tidak merendahkan martabat manusia atau menghasilkan efek sosial yang destruktif. Oleh karena itu, kebijakan institusional perlu menyeimbangkan kebebasan ilmiah dengan mekanisme pengawasan etis, termasuk komite etik, kajian *fiqh* kontemporer dan regulasi yang mengarahkan prioritas riset pada isu-isu kemaslahatan seperti kesehatan publik, ketahanan pangan dan energi bersih.

Agar prinsip-prinsip normatif tersebut efektif, diperlukan institusionalisasi yang menempatkan nilai Islam ke dalam kode etik, mekanisme tata kelola dan proses operasional. Langkah praktis meliputi penyusunan kode etik sains dan teknologi berbasis *maqasid al-syari'ah*, pembentukan komite etik multidisipliner yang melibatkan ilmuwan dan ulama, integrasi modul etika Islam dalam kurikulum sains dan teknik, serta mekanisme pelaporan pelanggaran etika dengan perlindungan bagi pelapor. Implementasi harus disertai indikator kinerja, misalnya penurunan kasus pelanggaran integritas, peningkatan audit etika pada proyek-proyek teknologi prioritas dan adopsi standar etika oleh industri sebagai syarat pendanaan atau sertifikasi.¹⁸

Tantangan implementasi meliputi kesenjangan antara norma dan praktik, resistensi sektor komersial terhadap biaya kepatuhan, kekurangan kapasitas ahli etika yang menguasai lintas disiplin, dan keraguan publik akibat sejarah pelanggaran etik. Untuk mengatasi hambatan ini, strategi yang disarankan mencakup program peningkatan kapasitas lintas disiplin, insentif kebijakan untuk proyek yang memenuhi standar etika, pilot projects sebagai bukti konsep, serta kolaborasi antara universitas, industri dan lembaga keagamaan untuk merumuskan pedoman kontekstual. Kesimpulannya, nilai-nilai peradaban Islam menawarkan landasan etika yang komprehensif dan dapat dioperasionalkan untuk membimbing sains dan teknologi agar berjalan sejalan dengan tujuan kemanusiaan dan kesejahteraan umum.¹⁹

3. Kontribusi Peradaban Islam terhadap Seni dan Budaya

Peradaban Islam telah memberikan kontribusi yang signifikan dan multimodal terhadap perkembangan seni dan budaya di berbagai wilayah sejak periode formasi hingga era kontemporer. Sumbangan ini tidak hanya bersifat estetis, melainkan juga institusional dan konseptual: seni dan budaya Islam berkembang melalui interaksi dinamis antara nilai-nilai religius, tradisi lokal, praktik intelektual dan jaringan pertukaran lintas-budaya. Dalam kerangka historis,

¹⁸ Ahmad Nabil Amir dan Tasnim Abdul Rahman, *Education in the Al-Faruqi's Perspective and Its Implementation in the Context of the Islamization of Knowledge*, Southeast Asian Journal of Islamic Education, Vol.5, No.1 (Januari 2023).

¹⁹ Tasnim Abdul Rahman dan Ahmad Nabil Amir, *Ismail Al-Faruqi's Tawhidic Approach in the Context of IOK*, Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan, Vol.9, No.2 (Juni 2023).

ekspansi Islam yang dibarengi oleh aktivitas perdagangan, administrasi, dan intelektual memfasilitasi akulturasi unsur-unsur artistik dari Persia, Bizantium, India dan wilayah Mediterania ke dalam bentuk-bentuk yang kemudian berkembang menjadi identitas visual, material dan ritual khas peradaban Islam.²⁰

Salah satu kontribusi paling menonjol adalah perkembangan kaligrafi dan seni naskah sebagai ekspresi estetika verba-sakramental. Kaligrafi Qur'ani melahirkan tradisi penulisan yang tidak sekadar dekoratif tetapi juga sakral huruf dan komposisi ditafsirkan sebagai medium penghormatan terhadap teks suci, sehingga muncul ragam gaya (mis. *Kufi*, *Naskh*, *Thuluth*, *Nasta'liq*) yang memengaruhi desain arsitektural, seni hias dan produk material budaya seperti manuskrip, ubin dan peralatan ritual. Tradisi iluminasi dan miniatur juga berkembang, menghasilkan karya yang menggabungkan narasi, estetika visual, dan fungsi edukatif baik dalam konteks keagamaan maupun ilmiah serta membentuk korpus artistik penting yang melayani transmisi pengetahuan.

Arsitektur merupakan arena lain di mana pengaruh peradaban Islam sangat jelas dan berdampak luas. Bentuk-bentuk ruang ibadah (masjid) dan bangunan publik memperkenalkan elemen arsitektural khas seperti kubah, mihrab, minbar, serta sistem tata ruang yang mengedepankan orientasi ritual, keseimbangan komposisi dan hubungan antara interior dan lanskap. Motif geometris, pola arabesque, dan penggunaan kaligrafi sebagai elemen struktural menjadi ciri khas yang menyatukan fungsi dan simbolisme. Di samping itu, peradaban Islam mengembangkan institusi-institusi arsitektural seperti madrasah, rumah sakit dan caravanserai yang tidak hanya melayani kebutuhan sosial tetapi juga menjadi wadah penyebaran budaya material dan teknis.

Secara institusional, peradaban Islam meninggalkan jejak dalam pembentukan lembaga-lembaga budaya dan pendidikan yang mendukung kehidupan artistik. Perpustakaan, rumah penyalinan manuskrip, pusat-pusat pembelajaran (madrasah), dan patronase istana memungkinkan pelestarian dan perkembangan tradisi sastra, filsafat dan drama. Patronase penguasa dan elite misalnya pembangunan kompleks istana-masjid dan *commissioning* karya seni

²⁰ Utami, dkk., *Nilai-Nilai Budaya Islam Klasik dalam Pembentukan Karakter: Upaya Revitalisasi Untuk Generasi Bangsa*.

menjadi mekanisme penting dalam pengembangan gaya-gaya seni regional serta transfer teknologi artistik. Selanjutnya, urbanisasi dan jaringan perdagangan menghubungkan pusat-pusat produksi seni sehingga inovasi visual dan teknik cepat beradaptasi serta tersebar ke wilayah perifer.

Akulturasikan lokal merupakan ciri dominan dari ekspresi budaya dalam peradaban Islam ketika Islam menyebar, unsur-unsur lokal tidak hilang melainkan mengalami proses sinkretik yang menghasilkan varian budaya yang khas pada tiap wilayah. Contoh konkret terlihat pada adaptasi motif Islam dalam batik dan arsitektur rumah di Nusantara, pada gaya-gaya ukiran yang menggabungkan estetika pra-Islam dan elemen Islami, serta pada narasi sastra yang menginterpretasi epos lokal dengan nilai-nilai Islami. Proses ini menegaskan fleksibilitas dan kapasitas dialog peradaban Islam dalam merespons konteks budaya beragam tanpa kehilangan prinsip-prinsip normatifnya.

Kontribusi peradaban Islam terhadap budaya tulis dan intelektual juga tidak boleh diabaikan. Tradisi penulisan, terjemahan dan komentar teks menghasilkan korpus besar dalam bahasa Arab, Persia, Turki dan bahasa lokal lain yang memengaruhi perkembangan sastra, filsafat dan ilmu pengetahuan. Praktik ini mendukung munculnya genre sastra baru, integrasi tematik antara narasi religius dan sekuler, serta penyebaran estetika literer yang membentuk selera budaya luas. Kegiatan tersebut, dipadukan dengan institusi pendidikan, menjadi basis bagi transmisi nilai estetika dan norma budaya ke generasi berikutnya. Kontribusi peradaban Islam terhadap seni dan budaya bersifat dinamis dan berkelanjutan: ia membentuk struktur simbolik, praktik produksi dan institusi sosial yang memungkinkan kreativitas, pelestarian warisan, serta inovasi estetika. Warisan ini mengandung dimensi etis di mana seni sering berfungsi sebagai sarana penguatan spiritualitas, pendidikan moral dan kohesi sosial serta dimensi material yang memengaruhi ekonomi budaya. Tantangan kontemporer, seperti globalisasi, komodifikasi budaya dan homogenisasi estetika, menuntut strategi pelestarian yang sensitif terhadap konteks lokal sekaligus terbuka terhadap dialog lintasbudaya, agar kontribusi peradaban Islam terus relevan dan berfungsi sebagai modal budaya dalam pembentukan identitas kolektif di masa depan.²¹

²¹ Khotimatus Sholikhah, dkk., *Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi Berbasis*

4. Sistem Hukum Islam sebagai Kerangka Adaptif dalam Menghadapi Perubahan Zaman

Sistem hukum Islam dapat dipahami sebagai kerangka yang fleksibel karena tidak hanya bertumpu pada teks, tetapi juga pada tujuan hukum, konteks sosial dan kemaslahatan manusia. Dengan dasar itu, hukum Islam tetap bisa menjawab persoalan baru tanpa kehilangan prinsip utamanya.

Dalam perkembangan modern, perubahan zaman melahirkan banyak masalah yang tidak ditemukan secara langsung pada masa klasik, seperti transaksi digital, rekayasa bioteknologi, kecerdasan buatan, hak privasi data, dan perubahan struktur keluarga. Di titik ini, hukum Islam menunjukkan sifat adaptifnya melalui *ijtihad*, *qiyas*, *istihsan*, *maslahah* dan *maqasid al-syari'ah*. Prinsip-prinsip tersebut membuat hukum Islam tidak berhenti sebagai aturan normatif, tetapi bergerak sebagai sistem yang hidup dan responsif terhadap realitas.²²

Salah satu kekuatan utama sistem hukum Islam terletak pada *maqasid al-syari'ah*, yaitu tujuan dasar syariat untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kerangka ini memungkinkan para ulama dan pemikir hukum menilai apakah suatu kebijakan atau teknologi membawa manfaat atau justru mudarat bagi manusia. Karena itu, hukum Islam tidak semata-mata bertanya apakah suatu perbuatan “ada teksnya” atau tidak, melainkan juga apakah perbuatan itu menjaga kemaslahatan umum dan mencegah kerusakan.

Sifat adaptif hukum Islam juga tampak dalam praktik *ijtihad*. *Ijtihad* memberi ruang bagi ulama untuk merespons persoalan baru berdasarkan analisis terhadap teks, realitas dan kebutuhan masyarakat. Di era kontemporer, pola ini terlihat dalam pembahasan hukum ekonomi syariah, hukum medis, hukum keluarga, hingga penggunaan teknologi digital. Artinya, hukum Islam memiliki mekanisme internal untuk melakukan pembaruan tanpa harus melepaskan landasan wahyunya.

Dalam konteks sosial, hukum Islam juga dapat berinteraksi dengan perubahan masyarakat yang terus bergerak. Perubahan struktur ekonomi, urbanisasi,

Budaya Islam Nusantara, TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam, Vol.6, No.2 (Juli 2023).

²² Riki Humaidi, Alkadri Alkadri dan Sunandar Sunandar, *Pemaknaan Ayat Menurut Harun Nasution dalam Buku Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*, Borneo : Journal of Islamic Studies, Vol.4, No.2 (Januari-Juni 2024).

globalisasi dan perkembangan budaya hukum menuntut pembacaan baru terhadap sejumlah persoalan *fiqh*. Karena itu, hukum Islam sering dipahami bukan sebagai sistem yang kaku, tetapi sebagai sistem yang mampu bernegosiasi dengan zaman melalui pendekatan kontekstual. Hal ini penting agar hukum tetap relevan dan tidak terputus dari kebutuhan nyata umat.

Hal dari adaptivitas ini dapat dilihat pada bidang ekonomi syariah. Produk-produk keuangan modern seperti perbankan syariah, sukuk dan asuransi syariah lahir dari upaya menghubungkan prinsip hukum Islam dengan sistem keuangan modern. Demikian juga dalam bidang kesehatan, pembahasan tentang transplantasi organ, bayi tabung dan rekayasa genetika menunjukkan bahwa hukum Islam mampu memberikan jawaban yang lebih operasional dengan mempertimbangkan maslahat, darurat dan perlindungan jiwa. Di bidang teknologi informasi, hukum Islam juga mulai merespons isu-isu baru seperti privasi data, penyalahgunaan media sosial dan kecerdasan buatan. Prinsip amanah, kejujuran dan larangan merugikan orang lain menjadi dasar etika dalam menilai penggunaan teknologi. Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya berbicara tentang ibadah dan muamalah klasik, tetapi juga mampu masuk ke wilayah-wilayah modern yang sangat kompleks.

Meskipun demikian, adaptivitas hukum Islam tetap memiliki batas. Pembaruan tidak boleh keluar dari prinsip dasar syariat atau digunakan secara serampangan tanpa metodologi yang kuat. Karena itu, pembaruan hukum Islam harus dilakukan secara hati-hati, ilmiah, dan bertanggung jawab agar tidak berubah menjadi relativisme. Justru pada titik inilah kekuatan hukum Islam terlihat: ia bisa berubah dalam wilayah yang memang terbuka untuk ijtihad, tetapi tetap konsisten pada nilai dasar yang menjadi fondasinya.

Secara keseluruhan, sistem hukum Islam merupakan kerangka adaptif yang penting dalam menghadapi perubahan zaman karena menggabungkan teks, akal, tujuan hukum dan realitas sosial. Fleksibilitas ini membuat hukum Islam tetap relevan di tengah modernisasi, tanpa kehilangan identitasnya sebagai hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan. Dengan pendekatan yang tepat, hukum Islam dapat terus menjadi sumber solusi bagi persoalan kontemporer yang semakin kompleks.

C. PENUTUP

Modernisasi ilmu pengetahuan, sains, teknologi, seni dan budaya telah menjadi fenomena sosial yang membawa dampak positif sekaligus tantangan yang kompleks bagi kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi digital, kecerdasan buatan, bioteknologi dan transformasi budaya memberikan kontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup, namun juga memunculkan persoalan etika, degradasi moral, penyalahgunaan teknologi, ketimpangan sosial, serta berkurangnya orientasi kemanusiaan dalam pemanfaatan ilmu pengetahuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai peradaban Islam tetap memiliki relevansi yang kuat dalam menghadapi dinamika tersebut. Prinsip tauhid, keadilan, amanah, kemaslahatan, tanggung jawab dan keseimbangan menjadi landasan filosofis sekaligus etis yang mampu mengarahkan perkembangan ilmu pengetahuan agar tidak hanya berorientasi pada kemajuan teknologi, tetapi juga pada perlindungan terhadap martabat manusia, keadilan sosial dan keberlanjutan kehidupan.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa relevansi nilai-nilai peradaban Islam tidak hanya terbatas pada tataran normatif, tetapi memiliki implikasi nyata terhadap pembentukan kebijakan publik. Nilai-nilai tersebut dapat menjadi dasar etik dalam penyusunan regulasi mengenai pemanfaatan teknologi digital, kecerdasan buatan, perlindungan data pribadi, pengembangan riset, pelestarian seni dan budaya, serta tata kelola inovasi yang berorientasi pada kemaslahatan masyarakat. Dengan demikian, modernisasi tidak dipahami sebagai proses yang memisahkan agama dari perkembangan ilmu pengetahuan, melainkan sebagai proses yang memerlukan integrasi antara kemajuan sains dengan nilai-nilai moral dan hukum agar pembangunan dapat berlangsung secara berkelanjutan, berkeadilan dan berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, penulis merekomendasikan beberapa hal. Pertama, pembentuk peraturan perundang-undangan dan pemerintah perlu memperkuat substansi kebijakan di bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan transformasi digital dengan memasukkan prinsip-prinsip etika, kemaslahatan, keadilan dan tanggung jawab sosial sebagai bagian dari kerangka regulasi, sehingga setiap kebijakan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan inovasi, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat serta nilai-nilai kemanusiaan.

Kedua, lembaga pendidikan, khususnya perguruan tinggi, perlu mengembangkan kurikulum yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan modern dengan nilai-nilai peradaban Islam melalui penguatan pendidikan karakter, etika profesi dan literasi digital agar menghasilkan sumber daya manusia yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki integritas moral dan tanggung jawab sosial. Ketiga, penelitian selanjutnya diharapkan mengembangkan kajian ini melalui analisis terhadap implementasi berbagai kebijakan nasional maupun daerah yang berkaitan dengan kecerdasan buatan, transformasi digital, ekonomi digital, serta pengembangan sains dan teknologi, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih aplikatif bagi pengembangan hukum, pembentukan kebijakan publik dan pembangunan sistem pendidikan yang adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa mengabaikan nilai-nilai peradaban Islam.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Pujiati. 2024. *Metode Penelitian Yuridis Normatif di Bidang Hukum*. (Sleman: Deepublish).

Publikasi

Abdullah, Mudhofir. Relasi Agama dan Sains. Solo Pos. Vol.6. No.1 (2020).

Amir, Ahmad Nabil dan Tasnim Abdul Rahman. Education in the Al-Faruqi's Perspective and Its Implementation in the Context of the Islamization of Knowledge. Southeast Asian Journal of Islamic Education. Vol.5. No.1 (Januari 2023).

Haryanto, Sri. Pendekatan Historis dalam Studi Islam. Manarul Qur'an: Jurnal Ilmiah Studi Islam. Vol.17. No.1 (Desember 2017).

Hidayat, Ian, Askar Askar dan Zaitun Zaitun. Teknologi Menurut Pandangan Islam. Prosiding Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana. Vol.1. No.5 (Desember 2022).

Humaidi, Riki, Alkadri Alkadri dan Sunandar Sunandar. Pemaknaan Ayat Menurut Harun Nasution dalam Buku Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya. Borneo: Journal of Islamic Studies. Vol.4. No.2 (Januari–Juni 2024).

Isti'ana, Ais. Integrasi Teknologi dalam Pembelajaran Pendidikan Islam. Indonesian Research Journal on Education. Vol.4. No.1 (Mei 2024).

Kurniawati, Siti, dkk. Peran Nilai-Nilai Islam dalam Pengembangan Sains dan Teknologi Modern yang Beretika dan Berkelanjutan. Manajemen Pendidikan Islam. Vol.2. No.2 (Februari 2026).

Kusnan, Khaerul Saleh dan Misnan Jaelani. Kontribusi Peradaban Islam terhadap Ilmu Pengetahuan Dunia. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah. Vol.16. No.2 (Juli 2025).

Kusnan, Khaerul Saleh dan Misnan Jaelani. Kontribusi Peradaban Islam terhadap Ilmu Pengetahuan Dunia. Jurnal Kajian Agama dan Dakwah. Vol.16. No.2 (Juli 2025).

Noktaria, Meri, dkk.. *Kontribusi Ilmuwan Muslim dalam Mengimplementasikan Ilmu Pengetahuan pada Masa Keemasan Islam*, Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Vol.5. No.1 (Februari-Mei 2025).

Nurhuda, Abid. Peran dan Kontribusi Islam dalam Dunia Ilmu Pengetahuan. Jurnal Pemikiran Islam. Vol.2. No.2 (Desember 2022).

Rahman, Tasnim Abdul dan Ahmad Nabil Amir. Ismail Al-Faruqi's Tawhidic Approach in the Context of IOK. Jurnal Humanitas: Katalisator Perubahan dan Inovator Pendidikan. Vol.9. No.2 (Juni 2023).

Ridwan, A., M. Ikbil dan Muhammad Zaki Rahman. The Political Role of Islamic Education in Improving the Quality of Human Resources. Journal of Education Research. Vol.4. No.3 (Juli 2023).

Sholikhah, Khotimatus, dkk. Tantangan Pendidikan Islam di Era Disrupsi Berbasis Budaya Islam Nusantara. TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam. Vol.6. No.2 (Juli 2023).

Astrid Rizky Annisa Salendari, Ridwan dan Neneng Nurhasanah
***Relevansi Nilai-Nilai Peradaban Islam dalam Proses Modernisasi Ilmu Pengetahuan,
Sains, Teknologi, Seni dan Budaya***

Utami, Putri Rizki, dkk. Nilai-Nilai Budaya Islam Klasik dalam Pembentukan Karakter: Upaya Revitalisasi untuk Generasi Bangsa. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora. Vol.1. No.2 (Juni 2025).

Zuairiyah, Zuairiyah, dkk. Rekonstruksi Kurikulum Pendidikan Islam Adaptif: Integrasi Tauhid, Teknologi dan Sains untuk Mewujudkan Generasi Qur'ani Modern. Journal of Instructional and Development Researches. Vol.5. No.4 (Agustus 2025).